



## Harmonisasi Antara Hukum Adat dan Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Hoeriyah

MI Bait Qur'any, Tangerang Selatan, Indonesia

[Khoiriyahbey@gmail.com](mailto:Khoiriyahbey@gmail.com)

Diserahkan tanggal 27 Oktober 2023 | Diterima tanggal 29 November 2023 | Diterbitkan tanggal 30 Desember 2023

### Abstract:

*This study aims to analyze the harmonization efforts between customary law and jurisprudence in the settlement of civil disputes in Indonesia. In judicial practice, there is often a clash between customary norms and court decisions derived from positive law. Therefore, this study explores how the integration between the two can be done fairly and effectively. The research method used is qualitative with normative-judicial approach, which examines primary and secondary legal materials and case studies on relevant court decisions. The results showed that harmonization between customary law and jurisprudence can increase social legitimacy of civil decisions and strengthen substantive justice in the community.*

**Keywords:** Customary Law, Jurisprudence, Civil Dispute, Harmonization, Indonesian Law

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya harmonisasi antara hukum adat dan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Dalam praktik peradilan, sering kali terjadi benturan antara norma adat dan putusan pengadilan yang bersumber dari hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana integrasi antara keduanya dapat dilakukan secara adil dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu menelaah bahan hukum primer dan sekunder serta studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan yurisprudensi dapat meningkatkan legitimasi sosial terhadap putusan perdata serta memperkuat keadilan substantif di masyarakat.*

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Yurisprudensi, Sengketa Perdata, Harmonisasi, Hukum Indonesia

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran (*civil law* dan hukum adat), memiliki tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan berbagai sumber hukum yang hidup dan berkembang di Masyarakat (Fatur Faturrohman & Diki Rahmawan, 2024). Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyelaraskan antara hukum adat yang bersifat lokal, fleksibel, dan hidup dalam praktik social dengan yurisprudensi yang merupakan produk dari sistem hukum formal dan cenderung seragam (Masnun & Apipuddin, 2020). Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, keduanya seringkali bersinggungan, terutama ketika nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat berlawanan dengan putusan pengadilan yang berbasis hukum positif.

Perbedaan ini semakin nyata dalam perkara-perkara perdata yang menyentuh aspek kultural dan sosial masyarakat, seperti warisan, tanah ulayat, dan perjanjian adat (Arisa, 2022). Di

satu sisi, hukum adat menawarkan pendekatan yang lebih restoratif dan kontekstual sesuai nilai-nilai lokal. Di sisi lain, yurisprudensi sebagai bagian dari sistem hukum nasional menekankan kepastian hukum dan unifikasi (Tutik, D. T. T., & SH, 2015). Ketegangan antara dua sistem ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana seharusnya hukum nasional memperlakukan hukum adat dalam penyelesaian sengketa perdata?

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat pentingnya pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Beberapa di antaranya menyoroti bagaimana hukum adat diakui secara konstitusional, terutama melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Veren Sempo et al., 2024). Namun, dalam praktik peradilan, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi. Banyak hakim yang masih meragukan kekuatan pembuktian norma-norma adat dalam proses litigasi formal, karena tidak terdokumentasi dan tidak kodifikatif.

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Soemardjan, (2016) dan Lubis, (2019) lebih banyak menempatkan hukum adat dalam konteks teoritis dan antropologis, dengan menekankan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat hukum adat. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menempatkan hukum adat dalam kerangka teoritis atau normatif semata, dan belum secara mendalam menelaah bagaimana yurisprudensi dapat berfungsi sebagai jembatan harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional. Selain itu, sebagian besar kajian lebih fokus pada studi antropologis atau sosiologis terhadap hukum adat, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik yurisprudensi dalam penyelesaian perkara konkret di pengadilan.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengkaji secara simultan posisi hukum adat dan yurisprudensi sebagai dua entitas hukum yang dapat diharmonisasikan, bukan sebagai entitas yang saling bertentangan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi kasus terhadap putusan pengadilan, penelitian ini mencoba mengidentifikasi ruang-ruang hukum di mana hukum adat dapat dijadikan dasar atau pertimbangan hakim dalam membuat putusan perdata yang lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan distingsi dari studi sebelumnya dengan mengevaluasi bagaimana yurisprudensi tidak hanya dipandang sebagai sekadar preseden, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif dalam menyerap nilai-nilai hukum lokal yang hidup di masyarakat. Yurisprudensi dalam hal ini bukan hanya mengulangi pola hukum positif, tetapi dapat menjadi sarana evolusi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia. Urgensi harmonisasi hukum adat dan yurisprudensi juga didorong oleh semangat reformasi hukum nasional yang inklusif dan berbasis pada kearifan lokal. Dalam era otonomi daerah dan penguatan masyarakat hukum adat, sudah saatnya sistem hukum nasional membuka ruang lebih luas bagi hukum adat untuk berperan aktif dalam sistem peradilan, termasuk melalui penguatan yurisprudensi yang memperhatikan aspek lokalitas.

Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memperkuat dokumentasi dan kodifikasi hukum adat, sekaligus memberikan pelatihan dan panduan kepada hakim agar memiliki sensitivitas terhadap norma-norma adat. Dalam hal ini, peran yurisprudensi sangat penting sebagai jembatan antara hukum adat yang bersifat tidak tertulis dengan sistem hukum positif yang memerlukan pembuktian dan argumentasi yuridis.

Dengan mengkaji sejumlah putusan pengadilan yang telah mengakomodasi nilai-nilai adat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum di Indonesia, khususnya dalam menciptakan model integrasi antara sistem hukum formal dan hukum adat. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan hukum yang lebih inklusif terhadap keberagaman hukum di Indonesia.

Akhirnya, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif, karena menawarkan gagasan tentang bagaimana praktik peradilan dapat lebih adil, kontekstual, dan diterima secara sosial. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, penyelesaian sengketa

perdata tidak cukup hanya dengan kepastian hukum, tetapi juga harus mengakomodasi keadilan substantif yang berakar dari nilai-nilai lokal. Di sinilah harmonisasi antara hukum adat dan yurisprudensi menemukan relevansi dan urgensinya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang relevan dengan isu harmonisasi antara hukum adat dan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa perdata. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis substansi hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari praktik peradilan serta untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum formal dan norma hukum adat yang hidup di masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan (yurisprudensi), serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber hukum tersebut secara sistematis. Penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan hukum adat dalam pertimbangan yuridis oleh hakim, sebagai bentuk studi kasus untuk memperkuat argumen normatif yang dibangun.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat diinterpretasikan dan diakomodasi dalam putusan pengadilan, serta untuk melihat sejauh mana yurisprudensi mampu menjadi sarana harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum nasional. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi aspek teoritis, tetapi juga menelaah praktik konkret yang terjadi di lingkungan peradilan, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika hubungan antara hukum adat dan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional**

Hukum adat di Indonesia memiliki posisi yang diakui dalam sistem hukum nasional (Azami, 2022), sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan konstitusional ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik peradilan, terutama dalam perkara perdata. Banyak masyarakat adat masih mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan sistem hukum formal yang tidak mengenal atau mempertimbangkan norma-norma adat mereka (Haboddin, 2011). Hal ini terjadi karena hukum adat cenderung bersifat tidak tertulis dan kontekstual, sementara sistem hukum nasional menuntut bukti tertulis dan argumentasi yang terstruktur (Sumanto, 2018).

Beberapa putusan pengadilan telah mencerminkan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai adat, terutama dalam perkara tanah ulayat dan warisan. Misalnya, dalam perkara tanah adat di wilayah Sumatera Barat, pengadilan mempertimbangkan sistem matrilineal masyarakat Minangkabau sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan hak atas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat dapat menjadi bagian dari pertimbangan hukum yang sah, selama dapat dibuktikan secara konkret di pengadilan.

Namun, tidak semua hakim memiliki pemahaman yang mendalam tentang norma-norma adat, sehingga mereka cenderung mengabaikan pertimbangan adat dalam proses persidangan (Maggalatung, 2014). Kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai hukum adat menjadi salah satu hambatan dalam penerapannya. Selain itu, tidak semua masyarakat adat memiliki dokumentasi yang memadai mengenai norma-norma adat mereka, yang dapat dijadikan bukti

dalam proses peradilan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat yang ingin mempertahankan hak-hak mereka berdasarkan hukum adat.

Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum adat sering kali menekankan pada nilai-nilai kearifan lokal dan konsensus bersama, sementara hukum positif lebih menekankan pada aturan yang baku dan prosedural. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika norma-norma adat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara lebih sistematis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kodifikasi terhadap hukum adat, sehingga norma-norma adat dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai hukum adat juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas mereka terhadap keberagaman hukum di Indonesia.

Selain itu, perlu adanya penguatan peran lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa. Lembaga adat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma adat, sehingga dapat menjadi mitra yang efektif bagi sistem peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan masyarakat adat. Kerjasama antara lembaga adat dan lembaga peradilan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan ruang bagi hukum adat untuk berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Hukum adat bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan sistem yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang memungkinkan hukum adat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai dasarnya.

Dengan demikian, eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional memerlukan perhatian dan upaya yang serius dari semua pihak. Pengakuan terhadap hukum adat bukan hanya merupakan kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal yang tinggi.

### **Yurisprudensi sebagai Sarana Integrasi Nilai Adat**

Yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam memutus perkara serupa di masa depan (Nurjannah, 2019). Meski tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal sebagaimana undang-undang, yurisprudensi sangat berpengaruh dalam praktik peradilan karena mencerminkan interpretasi hukum oleh Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi terhadap kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, yurisprudensi berpotensi menjadi alat penting dalam menyelaraskan hukum adat dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam perkara perdata yang bernuansa lokal dan kultural.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang secara eksplisit mempertimbangkan dan bahkan mengadopsi nilai-nilai hukum adat sebagai dasar atau pertimbangan dalam mengambil keputusan. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah adat atau pembagian waris berbasis adat lokal seperti adat Bali, Batak, dan Minangkabau, Mahkamah Agung pernah menegaskan bahwa nilai-nilai lokal harus dihormati selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Ini merupakan bukti bahwa yurisprudensi dapat menjadi jembatan integratif antara dua sistem hukum yang berbeda.

Namun demikian, keberhasilan integrasi nilai adat dalam yurisprudensi masih sangat bergantung pada sensitivitas dan inisiatif hakim. Tidak semua hakim memiliki latar belakang atau pemahaman yang cukup mengenai hukum adat di wilayah tempat ia bertugas. Akibatnya, dalam banyak kasus, hakim cenderung mengabaikan hukum adat dan lebih memilih menggunakan pendekatan normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku secara nasional. Ketimpangan

pemahaman ini menjadi tantangan utama dalam menjadikan yurisprudensi sebagai sarana harmonisasi.

Sebagian besar yurisprudensi yang berhasil mengakomodasi hukum adat justru lahir dari kasus-kasus yang mendapatkan perhatian luas atau melalui advokasi kuat dari kuasa hukum dan masyarakat adat. Contoh kasus yang mengakomodasi hukum adat adalah **\*\*Kasus Sengketa Tanah Adat Suku Kasepuhan Cisitu (Putusan MA No. 342 K/Pdt/1990)\*\***. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengakui hak ulayat masyarakat adat Kasepuhan Cisitu atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun, meskipun tanah tersebut belum terdaftar di negara. Advokasi kuat dari masyarakat adat dan kuasa hukum berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini menandakan bahwa tanpa dorongan dari luar, pengakuan terhadap hukum adat di dalam yurisprudensi belum sepenuhnya berjalan secara sistemik. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah kelembagaan untuk mendorong integrasi nilai-nilai adat dalam proses pembuatan dan pengembangan yurisprudensi.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyusun kompilasi yurisprudensi yang secara khusus memuat putusan-putusan yang mengakomodasi hukum adat dari berbagai daerah. Kompilasi ini bisa menjadi acuan bagi para hakim, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami bagaimana nilai adat diinterpretasikan dalam konteks hukum positif. Dengan begitu, terjadi transfer pengetahuan hukum adat ke dalam sistem peradilan modern melalui praktik yudisial.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerbitkan Surat Edaran (SEMA) yang menekankan pentingnya memperhatikan aspek-aspek lokal dan adat dalam penyelesaian perkara perdata tertentu. Pendekatan ini akan memberi legitimasi tambahan bagi hakim tingkat bawah dalam mengadopsi nilai-nilai adat dalam pertimbangan hukumnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat konsistensi dan kepastian hukum dalam perkara yang bersinggungan dengan norma-norma adat. Yurisprudensi yang bersifat progresif dan terbuka terhadap nilai adat juga mencerminkan karakter hukum Indonesia sebagai hukum yang hidup (*living law*). Artinya, hukum tidak hanya bersumber dari teks-teks normatif, tetapi juga berkembang seiring dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat adat, yang sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam hukum tertulis.

Perlu ditekankan bahwa keberhasilan yurisprudensi dalam mengintegrasikan hukum adat juga berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan masyarakat adat terhadap sistem hukum nasional. Ketika putusan pengadilan mencerminkan nilai-nilai lokal yang mereka yakini, maka legitimasi hukum formal akan meningkat di mata masyarakat. Hal ini juga akan mengurangi potensi konflik dan memperkuat integrasi sosial. Dengan demikian, yurisprudensi bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap sistem hukum nasional, tetapi juga sebagai wahana transformatif yang memungkinkan hukum positif berkembang lebih adaptif terhadap keberagaman hukum di Indonesia. Melalui yurisprudensi, nilai-nilai adat tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diberi ruang untuk hidup berdampingan secara setara dengan norma-norma hukum modern.

### **Hambatan dalam Harmonisasi Hukum Adat dan Yurisprudensi**

Meskipun terdapat berbagai upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem peradilan nasional melalui yurisprudensi, kenyataannya masih banyak hambatan yang menghalangi tercapainya harmonisasi yang ideal. Hambatan-hambatan ini bersifat struktural, kultural, hingga teknis, dan tidak bisa diabaikan dalam pembahasan mengenai peran hukum adat dalam sistem penyelesaian sengketa perdata.

Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan dokumentasi hukum adat yang baku. Karena hukum adat hidup dan berkembang secara lisan dan kontekstual (Indanus & Sugianto, 2025), maka sangat sedikit masyarakat adat yang memiliki catatan resmi mengenai aturan adat yang berlaku. Hal ini menyulitkan pembuktian di pengadilan yang cenderung menuntut bukti

tertulis atau referensi yang sistematis. Akibatnya, nilai-nilai adat sering kali dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat oleh para hakim yang terbiasa dengan norma hukum positif.

Selain itu, belum ada sistem nasional yang secara terstruktur mengakomodasi keragaman hukum adat sebagai bagian dari sumber hukum sah dalam praktik peradilan. Pengadilan di Indonesia masih beroperasi dalam kerangka hukum nasional yang sentralistik, meskipun Indonesia secara geografis dan budaya sangat beragam. Ketidaksiharian antara sistem hukum nasional yang bersifat universal dan hukum adat yang bersifat lokal menciptakan ketegangan dalam putusan-putusan perdata, terutama yang melibatkan hak-hak masyarakat adat.

Ketidakterpaduan ini diperparah oleh minimnya pelatihan atau pendidikan hukum adat dalam kurikulum lembaga pendidikan hukum maupun dalam pelatihan calon hakim dan jaksa. Mayoritas aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang keberagaman hukum adat yang berlaku di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan keputusan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat adat, meskipun telah melalui proses hukum formal yang benar. Hambatan lain adalah kecenderungan sistem hukum nasional yang mengutamakan formalitas dan legalitas, dibandingkan dengan nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa lebih mengedepankan musyawarah, mediasi, dan pemulihan hubungan sosial, sementara pengadilan formal sering kali bersifat adversarial dan menjatuhkan putusan menang-kalah. Perbedaan filosofi ini membuat harmonisasi antara keduanya sulit dicapai secara alami tanpa adanya reformasi hukum yang menyeluruh.

Dari sisi kelembagaan, lembaga adat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses formal peradilan. Padahal, mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani sengketa berbasis adat yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan negara. Tidak adanya mekanisme kolaboratif antara pengadilan dengan lembaga adat membuat potensi integrasi nilai adat dalam putusan yudisial menjadi tidak optimal. Beberapa daerah memang memiliki Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur peran lembaga adat, namun implementasinya masih terbatas. Kelemahan lain yang juga cukup serius adalah tidak adanya konsistensi dalam putusan pengadilan yang menyangkut hukum adat. Dalam perkara yang serupa, kadang satu pengadilan mengakui keberlakuan hukum adat, sementara pengadilan lain menolak dasar adat tersebut. Inkonsistensi ini melemahkan fungsi yurisprudensi sebagai alat harmonisasi dan menurunkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa nilai-nilai lokal mereka diabaikan atau diperlakukan tidak konsisten, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun.

Belum adanya regulasi khusus yang secara teknis mengatur prosedur akomodasi hukum adat dalam proses peradilan juga menjadi penghambat tersendiri. Misalnya, tidak ada pedoman khusus bagaimana hakim harus memverifikasi norma adat atau siapa yang dapat dijadikan saksi ahli dari kalangan adat. Hal ini menyebabkan penerapan hukum adat sangat tergantung pada subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Tanpa regulasi yang jelas, potensi bias dan ketidakadilan tetap terbuka lebar.

Di samping itu, ada kekhawatiran bahwa dalam beberapa kasus, hukum adat justru berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam isu-isu seperti hak perempuan dan anak. Ketika nilai adat bertentangan dengan prinsip universal yang dipegang oleh negara, maka hakim sering kali lebih memilih menolak hukum adat, meskipun secara sosiologis nilai tersebut masih diterima oleh komunitas lokal. Hal ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum yang adil dan kontekstual. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan yurisprudensi tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup dokumentasi hukum adat, pelatihan aparat hukum, penyusunan regulasi pendukung, serta peningkatan peran lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Tanpa hal-hal tersebut, integrasi yang sejati antara hukum adat dan sistem hukum nasional akan sulit tercapai dan tetap menjadi wacana normatif belaka.

## **Urgensi Penguatan Sinergi antara Lembaga Adat dan Lembaga Peradilan**

Dalam rangka menciptakan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keragaman budaya di Indonesia, penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga adat dan lembaga peradilan. Harmonisasi antara keduanya bukan hanya soal integrasi normatif, tetapi juga soal menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, manusiawi, dan diterima oleh masyarakat. Keterlibatan aktif lembaga adat dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara hukum positif dan kenyataan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi di komunitasnya. Mereka dianggap sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih percaya kepada mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh lembaga adat dibandingkan proses pengadilan formal yang dianggap kaku dan jauh dari nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga peradilan dan lembaga adat sangat penting untuk menciptakan keadilan yang substantif dan berakar dari masyarakat.

Salah satu bentuk sinergi yang dapat dilakukan adalah menjadikan tokoh adat sebagai saksi ahli dalam proses peradilan perdata, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut norma adat. Kehadiran tokoh adat sebagai ahli akan memperkaya pertimbangan hukum hakim dan memberikan sudut pandang yang lebih kontekstual. Dengan demikian, hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Langkah selanjutnya adalah menyusun pedoman resmi atau kompilasi hukum adat di berbagai wilayah Indonesia. Kompilasi ini harus disusun secara partisipatif, melibatkan tokoh adat, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat lokal. Tujuannya adalah agar hukum adat dapat teridentifikasi secara jelas dan dapat digunakan sebagai referensi dalam proses litigasi. Dengan adanya dokumen resmi tersebut, hakim akan lebih percaya diri dalam mengadopsi norma adat dalam putusannya.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendorong sinergi ini. Melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah dapat memberikan legitimasi formal terhadap eksistensi lembaga adat dan norma-norma lokal. Beberapa daerah seperti Bali, Sumatera Barat, dan Papua telah memulai langkah ini. Namun, perlu perluasan dan penguatan agar kebijakan ini tidak hanya berhenti pada tataran simbolik.

Di sisi lain, lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, dapat mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mendorong para hakim untuk memperhatikan norma-norma adat dalam perkara perdata yang memiliki dimensi kultural. SEMA ini dapat menjadi payung hukum sementara sebelum adanya regulasi lebih rinci mengenai mekanisme integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan formal. Langkah ini juga dapat mengurangi ketakutan hakim terhadap kemungkinan pelanggaran prosedur apabila menggunakan hukum adat sebagai dasar pertimbangan.

Sinergi juga dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan bersama antara aparat pengadilan dan lembaga adat. Pelatihan ini akan menjadi ruang pertukaran perspektif antara dua entitas hukum yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Selain meningkatkan pemahaman, pelatihan ini akan menciptakan rasa saling menghargai dan kepercayaan antara lembaga formal dan lembaga adat. Dalam jangka panjang, interaksi ini akan memperkuat jaringan hukum yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi sosial.

Tak kalah penting, sinergi ini juga berperan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa nilai-nilai adat mereka dihormati dan dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa, maka legitimasi hukum akan meningkat. Rasa keadilan yang diterima secara sosial jauh lebih kuat dampaknya dibanding sekadar kemenangan formal dalam proses hukum. Inilah yang dimaksud dengan keadilan substantif, yang mampu menyentuh akar persoalan dan diterima semua pihak.

Dengan berbagai potensi manfaat tersebut, penguatan sinergi antara lembaga adat dan lembaga peradilan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Di tengah kompleksitas masyarakat multikultural seperti Indonesia, penyelesaian sengketa perdata yang berbasis hukum positif saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel, inklusif, dan manusiawi melalui kolaborasi antar sistem hukum yang ada. Harmonisasi ini akan menjadi pondasi penting dalam membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan sosial dan mencerminkan jati diri bangsa.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan yurisprudensi dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki posisi penting dan diakui secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam praktik peradilan, terutama perkara perdata, penerapan hukum adat masih mengalami berbagai hambatan, baik dari sisi dokumentasi, pemahaman aparat hukum, hingga ketiadaan mekanisme formal yang mengintegrasikan norma adat ke dalam putusan pengadilan. Yurisprudensi terbukti memiliki peran potensial sebagai sarana integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Beberapa putusan pengadilan telah berhasil mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat, terutama dalam perkara waris dan tanah ulayat. Akan tetapi, konsistensi dan keberanian hakim dalam mengadopsi nilai adat masih menjadi tantangan tersendiri. Yurisprudensi yang terbuka terhadap nilai-nilai lokal dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap keragaman sosial-budaya di Indonesia.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam harmonisasi hukum adat dan yurisprudensi meliputi belum terdokumentasinya hukum adat secara memadai, minimnya pemahaman hakim terhadap konteks lokal, hingga kurangnya koordinasi antara lembaga adat dan lembaga formal peradilan. Selain itu, perbedaan filosofi antara hukum positif dan hukum adat juga menambah kompleksitas integrasi. Oleh sebab itu, harmonisasi tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi memerlukan strategi konkret dan sistematis. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan sinergi antara lembaga adat dan lembaga peradilan melalui pelibatan tokoh adat dalam proses peradilan, penyusunan kompilasi hukum adat, pelatihan aparat penegak hukum, serta pengaturan formal melalui regulasi seperti Perda atau Surat Edaran Mahkamah Agung. Pendekatan ini akan menciptakan ruang kolaborasi yang saling memperkuat antara dua sistem hukum, dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat dalam menghadapi proses hukum nasional.

Penguatan lembaga adat dalam sistem hukum nasional juga akan memperkuat legitimasi sosial dari setiap putusan hukum yang diambil. Ketika masyarakat melihat bahwa nilai-nilai lokal mereka dihormati dan diberi ruang dalam penyelesaian hukum, maka kepercayaan terhadap institusi peradilan pun akan meningkat. Ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan yurisprudensi bukan hanya memungkinkan, tetapi juga sangat diperlukan dalam konteks Indonesia yang multikultural. Integrasi ini harus dilakukan secara cermat dan bertahap, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, serta nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat adat.

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi studi lebih lanjut yang fokus pada perumusan kebijakan dan pengembangan model integratif antara hukum adat dan sistem peradilan nasional. Di masa depan, peradilan Indonesia harus mampu mencerminkan identitas hukum bangsa yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal, namun tetap terbuka terhadap perkembangan hukum global. Sebagai catatan akhir, keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata tidak hanya diukur dari kepastian hukum, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu memahami dan menyerap nilai-nilai lokal. Hukum adat dan yurisprudensi, jika dikelola dengan

bijak dan sinergis, dapat menjadi fondasi kokoh bagi penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arisa, P. (2022). *Fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh 2022 m/1444 h. 2014*, 33–34.
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>
- Fatur Faturohman, & Diki Rahmawan. (2024). Analisis Sistem Perbandingan Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis. *Uniku Law Review*, 2(01), 25–34. <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i01.268>
- Haboddin, M. (2011). Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus Kalimantan Barat. *Ilmu Pemerintahan*, 2(No.1), 30. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/716>
- Indanus, M., & Sugianto, S. (2025). Nilai-Nilai Keadilan Dalam Hukum Adat dan Hukum Keluarga Islam Pada Masyarakat Adat Kampung Naga Tasikmalaya. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1276–1283. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10891.1276-1283>
- Lubis, M. (2019). *Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maggalutung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *JURNAL CITA HUKUM*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>
- Masnun, M. T., & Apipuddin, A. (2020). REKOGNISI FATWA DALAM PLURALISME HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA “KAJIAN HUKUM ISLAM SUSTAINABLE.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.31>
- Nurjannah, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam pembentukan hukum di Indonesia: Studi terhadap putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2), 215–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.215-230>
- Soemardjan, S. (2016). *Hukum Adat sebagai Sistem Sosial: Pendekatan Sosiologis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181–191.
- Tutik, D. T. T., & SH, M. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.
- Veren Sempo, Rompas, D., & Gerungan, C. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi di tinjau dari pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 13(04).